

BAB IV

LAPORAN PENELITIAN

A. Penyajian Data

Berikut data yang diperoleh melalui wawancara langsung dengan subjek peneliti Mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin:

1. Informan I

a. Identitas informan

Nama	: Muhammad Hafi Zaky
Agama	: Islam
Fakultas	: Ushuluddin Dan Humaiora
Jurusan	: Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir
Angkatan	: 2022

b. Hasil wawancara¹

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu informan yang merupakan mahasiswa Fakultas Ushuluddin Dan Humaniora Program Studi Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir angkatan 2022, diperoleh informasi bahwa praktik jual beli akun *Mobile legends* umumnya dilakukan secara online melalui media sosial seperti *Fecebook* dan *WhatsApp*. Proses transaksi dimulai dan penawaran akun oleh penjual yang mencantumkan spesifikasi akun, kemudia dilanjutkan dengan komunikasi antara

¹ Muhammad Hafi Zaky, mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Humaiora Jurusan Ushuluddin Dan Humaiora, *wawancara pribadi*, 8 Januari 2026.

penjual dan pembeli hingga tercapai kesepakatan harga. Setelah pembayaran dilakukan, akun diseahkan kepada pembeli.

Dalam melakukan transaksi, informan menyatakan bahwa terdapat beberapa hal yang menjadi perhatian, seperti kelengkapan akun (jumlah *skin*, *hero*, dan *rank*), keamanan akun, serta tingkat kepercayaan terhadap penjual. Untuk memastikan keamanan, biasanya pembeli meminta bukti kepemilikan akun atau menggunakan metode yang dianggap lebih aman. Setelah akun diterima, langkah pengamanan yang dilakukan adalah mengganti password, email, serta mengaktifkan verifikasi tambahan untuk mencegah akun diretas kembali.

Meskipun demikian, informan mengungkapkan bahwa praktik jual beli akun *game* memiliki risiko yang cukup besar, seperti penipuan, ketidaksesuaian antara deskripsi dan kondisi akun, serta kemungkinan akun diambil kembali oleh penjual. Informan juga menyebutkan bahwa bentuk kecurangan yang sering terjadi antara lain menipulasi informasi akun dan ketidakjujuran penjual dalam menjelaskan kondisi akun.

Menurut informan, tingkat kehati-hatian mahasiswa dalam melakukan transaksi masih beragam, di mana sebagian sudah cukup berhati-hati, namun masih ada yang kurang waspada karena tergiur harga yang lebih murah. Dari itu segi kejujuran, praktik ini dinilai belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip kejujuran dalam transaksi. Sementara itu, dari persepsi hukum Islam, praktik jual beli akun *game* masih menjadi perdebatan karena objek yang diperjualbelikan berupa akun *virtual* dan memiliki unsur ketidakjelasan.

Adapun dampak dari praktik ini meliputi dampak positif dan negatif. Dampak positifnya adalah memudahkan pemain untuk memperoleh akun dengan spesifikasi yang diinginkan tanpa harus memulai dari awal. Sedangkan dampak negatifnya adalah potensi kerugian, baik secara finansial maupun dari segi keamanan akun. Oleh karena itu, informan menyarankan agar transaksi dilakukan dengan lebih hati-hati, seperti menggunakan pihak ketiga, memastikan seluruh data akun telah dialihkan, serta meningkatkan kewaspadaan terhadap risiko yang mungkin terjadi.

2. Informan II

a. Identitas informan

Nama	: Taufik
Agama	: Islam
Fakultas	: Syariah
Jurusan	: Hukum ekonomi syariah
Angkatan	: 2022

b. Hasil wawancara²

Berdasarkan wawancara yang dilakukan terhadap informan yang dilakukan dengan informan menjelaskan bahwa proses jual beli akun *Mobile Legends* umumnya dilakukan melalui media *online* seperti grup *Telegram* dan forum jual beli. Penjual biasanya menawarkan akun dengan menyertakan detail spesifikasi serta bukti berupa tangkapan layar. Setelah itu, calon pembeli akan menghubungi penjual

²Taufik, mahasiswa Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, *wawancara pribadi*, 15 Januari 2026

untuk melakukan negosiasi harga, pembayaran dilakukan terlebih dahulu, kemudian penjual memberikan data akun secara bertahap kepada pembeli.

Dalam melakukan pembelian akun, informan mengaku lebih memperhatikan riwayat akun, seperti apakah akun pernah terkena sanksi (*banned*), serta memastikan akun tidak lagi terikat dengan data pribadi penjual sebelumnya. Selain itu, informan juga memperhatikan kelengkapan data *login* dan meminta jaminan dari penjual untuk menghindari risiko di kemudian hari.

Untuk memastikan keamanan transaksi, informan biasanya meminta penjual melakukan login secara langsung (*live login*) sebagai bukti bahwa akun tersebut benar-benar dimiliki oleh penjual. Tidak hanya itu, informan juga meminta video sebagai bukti tambahan agar lebih meyakinkan sebelum melakukan pembayaran.

Selama melakukan transaksi, informan menyatakan belum pernah mengalami penipuan secara langsung, namun pernah hampir tertipu oleh penjual yang memberikan informasi tidak valid. Berkat kehati-hatian, responden akhirnya membatalkan transaksi tersebut sebelum terjadi kerugian.

Setelah berhasil membeli akun, informan melakukan langkah pengamanan dengan mengganti seluruh akses yang terhubung dengan akun, seperti *email* dan *password*, serta menghapus perangkat lama yang masih terhubung. Hal ini dilakukan untuk mencegah kemungkin akun diambil kembali oleh pemilik sebelumnya.

Lebih lanjut, responden menilai bahwa praktik jual beli *akun game* memiliki berbagai risiko, di antaranya kehilangan akun setelah pembelian dan kemungkinan

akun berasal dari sumber yang tidak sah. Bentuk kecurangan yang sering terjadi menurut responden meliputi manipulasi informasi akun, penjualan akun hasil curian, serta adanya pihak yang berpura-pura sebagai penjual.

Terkait dengan prinsip kehati-hatian, informan berpendapat bahwa sebagian mahasiswa masih kurang teliti dalam melakukan transaksi, terutama bagi mereka yang belum berpengalaman. Hal ini menyebabkan mereka lebih mudah tertipu oleh penawaran yang terlihat menguntungkan.

Dari sudut pandang kejujuran dan hukum, informan menilai bahwa praktik jual beli akun *game* cenderung mengandung unsur ketidakjelasan (*gharar*) serta berpotensi merugikan salah satu pihak. Oleh karena itu, praktik ini dinilai masih perlu dikaji lebih dalam dari persepsi hukum Islam.

Adapun dampak dari praktik ini, menurut informan, memiliki sisi positif dan negatif. Dampak positifnya adalah mempermudah pemain untuk mendapatkan akun dengan level tinggi tanpa harus memulai dari awal. Namun, dampak negatifnya lebih dominan, seperti risiko penipuan, kerugian finansial, serta menurunnya kepercayaan antar pengguna.

Sebagai solusi, informan menyarankan agar transaksi dilakukan melalui platform yang lebih terpercaya dan teman/tetangga terdekat kalian yang dipercaya atau menggunakan keamanan transaksi. Selain itu, diperlukan juga peningkatan kesadaran dan kehati-hatian bagi para pembeli agar tidak mudah tergiur oleh harga murah.

3. Informan III

a. Identitas informan

Nama	: Muhammad Shafary Akbary
Agama	: Islam
Fakultas	: Tarbiyah Dan Keguruan
Jurusan	: Pendidikan Agama Islam
Angkatan	: 2022

b. Hasil wawancara³

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu informan yang merupakan mahasiswa Fakultas Tarbiyah Dan Keguruan Program Studi Pendidikan Agama Islam angkatan 2022, diperoleh informan bahwa praktik jual beli akun *Mobil Legends* umumnya dilakukan secara *online* melalui media sosial maupun marketplace. Proses transaksi biasanya diawali dengan mencantumkan spesifikasi seperti jumlah *skin*, *hero*, dan *rank*. Selanjutnya, calon pembeli menghubungi penjual untuk melakukan negosiasi hingga tercapai kesepakatan harga, kemudian dilanjutkan dengan pembayaran dan penyerahan akun.

Dalam melakukan transaksi, informan menyatakan bahwa hal-hal yang menjadi perhatian utama adalah jumlah *skin*, *hero*, dan *rank* serta harga akun. Selain itu, tingkat kepercayaan terhadap penjual juga menjadi pertimbangan penting. Untuk memastikan keamanan akun, menurut informan, pembeli seharusnya

³Muhammad Shafary Akbary, mahasiswa Fakultas Tarbiyah Dan Keguruan Jurusan Pendidikan Agama Islam, *wawancara pribadi*, 15 Januari 2026

meminta bukti kepemilikan akun, menggunakan jasa pihak ketiga seperti rekening bersama, serta memastikan seluruh data akun diserahkan kepada pembeli.

Meskipun informan tidak pernah mengalami secara langsung kasus penipuan, namun ia mengetahui adanya berbagai permasalahan dalam praktik jual beli akun *game* dari pengalaman orang lain. Permasalahan tersebut antara lain akun yang tidak sesuai dengan deskripsi, serta adanya kemungkinan akun diambil kembali oleh penjual setelah transaksi dilakukan.

Menurut informan, praktik jual beli *akun game* memiliki risiko yang cukup besar, seperti penipuan, kehilangan akun, dan kerugian finansial. Bentuk kecurangan yang sering terjadi meliputi manipulasi informasi akun, ketidakjujuran penjual, serta tindakan pengambilan kembali akun setelah dijual. Informan juga berpendapat bahwa tingkat kehati-hatian mahasiswa dalam melakukan transaksi masih relatif rendah, karena sebagian masih mudah tergiur harga murah dan keinginan untuk memperoleh akun dengan spesifikasi tinggi secara instan.

Dari segi kejujuran, informan menilai bahwa praktik ini belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip kejujuran dalam transaksi, karena masih terdapat unsur ketidaktransparanan. Sementara itu, dari persepsi hukum Islam, praktik jual beli akun *game* dinilai memiliki unsur ketidakjelasan (*gharar*) yang berpotensi merugikan salah satu pihak.

Adapun dampak dari praktik ini meliputi dampak positif dan negatif. Dampak positifnya adalah memberikan kemudahan bagi pemain untuk memperoleh akun dengan spesifikasi tinggi tanpa harus memulai dari awal. Selain itu, praktik

ini juga dapat menghemat waktu dan tenaga. Namun, dampak negatifnya meliputi risiko penipuan, kehilangan akun, serta kerugian finansial.

Oleh karena itu, informan menyarankan agar transaksi jual beli akun *game* dilakukan dengan lebih hati-hati, seperti menggunakan rekening bersama, memastikan seluruh data akun telah diganti, serta meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai risiko yang mungkin terjadi.

4. Informan IV

a. Identitas informan

Nama	: Riswan Hadi
Agama	: Islam
Fakultas	: Syariah
Jurusan	: Hukum Ekonomi Syariah
Angkatan	: 2022

b. Hasil wawancara⁴

Berdasarkan wawancara yang dilakukan terhadap informan dengan salah satu informan yang merupakan mahasiswa Fakultas Syariah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2022, diperoleh informasi bahwa praktik jual beli akun *Mobile Legends* umumnya dilakukan melalui media sosial. Proses transaksi dimulai dari penawaran akun oleh penjual yang mencantumkan spesifikasi akun, kemudian dilanjutkan dengan komunikasi antara penjual dan pembeli hingga tercapai kesepakatan harga. Setelah pembayaran kepada pembeli.

⁴ Riswan Hadi, mahasiswa Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, *wawancara pribadi*, 2 Mei 2025.

Dalam melakukan transaksi, informan menyatakan bahwa hal-hal yang diperhatikan meliputi jumlah skin, rank, serta harga akun. Namun, dalam praktik informan mengakui bahwa aspek keamanan belum diperhatikan secara maksimal, seperti tidak menggunakan rekening bersama dan hanya mengandalkan bukti berupa tangkapan layar serta login sementara sebagai bentuk kepercayaan terhadap penjual.

Lebih lanjut, informan mengungkapkan bahwa dirinya pernah mengalami kerugian dalam transaksi jual beli akun *game*. Akun yang dibeli pada awalnya dapat digunakan dengan normal, namun setelah beberapa minggu akun tersebut tidak lagi diakses. Hal ini diduga karena akun diambil kembali oleh penjual yang masih memiliki akses terhadap data akun sebelumnya. Upaya penyelesaian yang dilakukan hanya dengan menghubungi penjual, namun tidak memperoleh tanggapan yang memuaskan sehingga kerugian tidak dapat dipulihkan.

Menurut informan, risiko dalam praktik jual beli akun *game* tergolong tinggi, seperti penipuan, kehilangan akun, serta kerugian finansial. Bentuk kecurangan yang sering terjadi antara lain manipulasi informasi akun, pemberian data yang tidak lengkap, serta tindakan penjual yang mengambil kembali akun setelah transaksi dilakukan

Selain itu, informan berpendapat bahwa tingkat kehati-hatian mahasiswa dalam melakukan transaksi masih relatif rendah, terutama karena tergiur harga murah dan keinginan untuk mendapatkan akun dengan spesifikasi tinggi secara instan. Dari segi kejujuran, praktik ini dinilai belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip kejujuran dalam transaksi. Sementara itu, dari persepsi hukum Islam,

praktik jual beli akun *game* dinilai masih mengandung unsur ketidakjelasan yang berpotensi merugikan salah satu pihak.

Adapun dampak dari praktik ini meliputi dampak positif dan negatif. Dampak positifnya adalah memberikan kemudahan bagi pemain untuk memperoleh akun dengan spesifikasi yang diinginkan tanpa harus memulai dari awal. Namun, dampak negatifnya lebih dominan, yaitu adanya risiko penipuan, kehilangan akun, serta kerugian finansial.

Oleh karena itu, informan menyarankan agar dalam melakukan transaksi jual beli akun *game* diperlukan kehati-hatian yang lebih tinggi, seperti menggunakan pihak ketiga (rekening bersama), memastikan seluruh data akun telah dialihkan sepenuhnya, serta meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai risiko yang mungkin terjadi.

5. Informan V

a. Identitas informan

Nama	: Muhammad Urwatul Usqo
Agama	: Islam
Fakultas	: Dakwah Dan Ilmu Komunikasi
Jurusan	: Bimbingan Dan Penyeluruhan Islam
Angkatan	: 2022

b. Hasil wawancara⁵

⁵Muhammad Urwatul Usqo, mahasiswa Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi Jurusan Bimbingan Dan Penyeluruhan Islam, *wawancara pribadi*, 2 Maret 2026.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan terhadap informan dengan informan, diketahui bahwa praktik beli akun *Mobile Legends* tidak hanya dilakukan sebagai kebutuhan bermain, tetapi juga dipengaruhi oleh keinginan untuk memperoleh kepuasan instan dalam permainan. Informan menyatakan bahwa pembelian akun dilakukan ketika merasa kesulitan untuk meningkatkan level permainan secara mandiri.

Dalam proses transaksi, informan menjelaskan bahwa jual beli akun dilakukan secara tidak terstruktur dan cenderung bergantung pada situasi. Terkadang transaksi dilakukan melalui sosial, namun dalam kondisi tertentu juga dilakukan melaluiperantara teman yang dianggap lebih terpercaya. Pola transaksi ini menunjukkan bahwa tidak adanya sistem baku dalam praktik jual beli akun, sehingga sangat bergantung pada kepercayaan antar pihak.

Sebelum melakukan pembelian, informan tidak hanya memperhatikan kondisi akun, tetapi juga mempertimbangkan kemudahan akses setelah transaksi. Informan mengungkapkan bahwa akun yang mudah untuk dipindahkan kepemilikannya menjadi prioritas utama. Selain itu, kenyamanan dalam berkomunikasi dengan penjual juga menjadi faktor yang memengaruhi keputusan pembelian.

Dalam hal keamanan, informan menyadari bahwa tidak ada jaminan penuh terhadap keamanan akun yang dibeli. Oleh karena itu, ia lebih menekankan pada upaya meminimalisir risiko daripada menghilangkannya. Informan menyebutkan bahwa pemeriksaan akun secara langsung menjadi salah satu cara yang dilakukan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya penipuan.

Pengalaman yang dialami informan menunjukkan yang dialami informan menunjukkan bahwa permasalahan dalam jual beli akun tidak selalu terjadi secara langsung pada saat transaksi, tetapi dapat muncul setelah beberapa waktu. Informan pernah mengalami kehilangan akses akun secara tiba-tiba, yang menunjukkan bahwa kontrol terhadap akun belum sepenuhnya berpindah kepada pembeli.

Lebih lanjut, informan menjelaskan bahwa upaya pengamanan akun setelah pembelian seringkali dilakukan secara terbatas. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman mengenai sistem keamanan yang tersedia, sehingga perlindungan akun tidak dilakukan secara maksimal.

Dari sisi risiko, informan menilai bahwa jual beli akun *game* memiliki konsekuensi yang tidak hanya bersifat finansial, tetapi juga dapat menimbulkan ketidaknyamanan dalam penggunaan akun. Risiko tersebut antara lain berupa ketidakstabilan akses akun, potensi pelanggaran aturan dari pihak pengembang *game*, serta kemungkinan terjadinya konflik antar pembeli dan penjual.

Bentuk kecurangan yang ditemukan dalam praktik ini tidak selalu bersifat langsung, tetapi juga dapat berupa penyampaian informasi yang tidak lengkap. Informan menyebutkan bahwa penjual seringkali hanya menampilkan kelebihan akun tanpa menjelaskan kekurangan atau risiko yang mungkin terjadi. Terkait dengan prinsip kehati-hatian, informan berpendapat bahwa kesadaran mahasiswa dalam melakukan transaksi masih bersifat situasional. Artinya, kehati-hatian baru meningkat ketika seseorang telah mengalami kerugian sebelumnya.

Dalam persepsi kejujuran dan hukum Islam, informan menilai bahwa praktik ini memiliki unsur ketidakjelasan (*gharar*), terutama terkait dengan

kepemilikan akun dan keamanan transaksi. Hal tersebut menjadikan praktik jual beli akun berada pada posisi yang meragukan apabila tidak disertai dengan kejelasan dan kejujuran dari kedua belah pihak.

Adapun dampak dari prakti ini tidak hanya dirasakan secara individu, tetapi juga dapat memengaruhi pola perilaku bermain. Informan menyebutkan bahwa kemudahan memperoleh akun dapat mengurangi minat untuk bermain secara proses, namun di sisi lain memberikan kemudahan bagi pemain untuk langsung berada pada tingkat permainan yang lebih tinggi.

Sebagai solusi, informan menyarankan agar adanya peningkatan kesadaran dalam memahami risiko sebelum melakukan transaksi. Selain itu, diperlukan kehati-hatian dalam memilih penjual serta pentingnya transparansi informasi dalam setiap transaksi. Informan juga menekankan bahwa tanpa adanya aturan yang jelas, praktik ini akan terus berpotensi menimbulkan kerugian.

6. Informan VI

a. Identitas informan

Nama	: Ahmad Rif'ai
Agama	: Islam
Fakultas	: Tarbiyah dan keguruan
Jurusan	: Pendidikan Bahasa Arab
Angkatan	: 2022

b. Hasil wawancara⁶

⁶Ahmad Rif'ai, mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan keguruan Jurusan Pendidikan Bahasa Arab, *wawancara pribadi*, 2 Maret 2026.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan terhadap informan dengan informan, diperoleh informasi bahwa praktik jual beli akun *Mobile Legends* dilakukan tidak hanya sebagai sarana hiburan tetapi juga sebagai bentuk mengikuti tren di kalangan mahasiswa. Informan menyatakan bahwa keputusan membeli akun seringkali dipengaruhi oleh lingkungan pertemanan, di mana banyak teman yang telah lebih dahulu menggunakan akun dengan level tinggi.

Dalam hal proses transaksi, informan menjelaskan bahwa jual beli akun lebih sering dilakukan secara tidak langsung melalui perantara grup komunitas *game*. Informan mengungkapkan bahwa ia pernah melakukan transaksi dengan sistem titip beli, di mana pihak ketiga membantu mencaikan akun sesuai kriteria yang diinginkan. Hal ini menunjukkan bahwa pola transaksi tidak selalu dilakukan secara langsung antara penjual dan pembeli.

Sebelum membeli akun, informan tidak hanya mempertimbangkan aspek teknis seperti jumlah hero dan skin tetapi juga memperhatikan nilai “keunikan” akun, seperti adanya item langka atau *skin* edisi terbatas. Menurutnya, hal tersebut menjadi daya tarik tersendiri karena dapat meningkatkan gengsi dalam permainan.

Terkait dengan keamanan, informan mengakui bahwa proses verifikasi akun seringkali dilakukan secara sederhana dan tidak mendalam. Ia menyatakan bahwa kepercayaan lebih banyak diberikan berdasarkan kesan awal terhadap penjual, seperti cara komunikasi yang meyakinkan. Hal ini menunjukkan bahwa aspek subjektif masih dominan dalam menentukan keputusan transaksi.

Pengalaman yang dialami informan menunjukkan bahwa risiko tidak selalu muncul dalam bentuk penipuan langsung. Informan pernah menerima akun yang

ternyata memiliki riwayat pelanggaran, sehingga akun tersebut mengalami pembatasan dari pihak *game*. Kondisi ini menyebabkan kenyamanan dalam bermain menjadi terganggu meskipun transaksi telah berhasil dilakukan.

Dalam upaya pengalaman akun, informan menyatakan bahwa ia hanya melakukan perubahan data dasar tanpa melakukan pemeriksaan lanjutan terhadap kemungkinan akses dari pihak lain. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman terhadap sistem keamanan akun yang lebih kompleks.

Lebih lanjut, informan menilai bahwa risiko dalam jual beli akun tidak hanya berkaitan dengan kehilangan akun, tetapi juga berkaitan dengan kualitas akun itu sendiri. Menurutnya, banyak akun yang dijual tidak sesuai dengan eskpektasi, baik dari segi performa maupun kelengkapan fitur.

Adapun bentuk kecurangan yang sering ditemui, menurut informan, adalah adanya penyembunyian informasi penting oleh penjual. Misalnya, akun yang dijual ternyata pernah digunakan oleh banyak pengguna sebelumnya, sehingga tingkat keamanannya rendah. Selain itu, terdapat pula praktik di mana akun yang sama ditawarkan kepada beberapa pembeli secara bersamaan.

Dari segi kehati-hatian, informan berpandangan bahwa mahasiswa cenderung melakukan transaksi berdasarkan keinginan sesaat tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjang. Hal ini terlihat dari kurangnya upaya untuk melakukan pengecekan mendalam sebelum membeli akun.

Dalam perspektik kejujuran dan hukum islam, informan menyatakan bahwa praktik jual beli akun mengandung unsur ketidakpastian (*gharar*), terutama dalam hal kejelasan kepemilikan dan keamanan akun. Informan menilai bahwa transaksi

semacam ini berpotensi menimbulkan ketidakadilan apabila salah satu pihak tidak memperoleh informasi yang lengkap.

Adapun dampak yang ditimbulkan dari praktik ini tidak hanya bersifat individu, tetapi juga sosial. Informan menyebutkan bahwa adanya jual beli akun dapat menciptakan kesenjangan antar pemain, di mana pemain instan dibandingkan pemain yang bermain secara normal.

Sebagai solusi, informan menyarankan agar setiap transaksi dilakukan dengan pertimbangan yang matang serta tidak hanya didasarkan pada keinginan sesaat. Selain itu, informan juga menekankan pentingnya transparansi informasi dari penjual serta perlunya peningkatan kesadaran mahasiswa terhadap risiko yang dalam praktik jual beli akun *game*.

7. Informan VII

a. Identitas informan

Nama	: Rahmat
Agama	: Islam
Fakultas	: Ushuluddin Dan Humaiora
Jurusan	: Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir
Angkatan	: 2022

b. Hasil wawancara⁷

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan informan, diperoleh informasi bahwa proses jual beli akun *Mobile Legends* umumnya dilakukan secara

⁷Rahmat, mahasiswa Fakultas Ushuluddin Dan Humaiora Jurusan Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir, *wawancara pribadi*, 2 April 2026.

daring melalui berbagai platform seperti *Facebook*, *WhatsApp*, dan *marketplace*. Penjual biasanya memposting akun yang akan dijual dengan mencantumkan spesifikasi akun seperti jumlah *hero*, *skin*, *rank*, serta harga yang ditawarkan. Setelah itu, calon pembeli yang tertarik akan menghubungi penjual untuk melakukan negosiasi hingga mencapai kesepakatan harga. Proses transaksi dilakukan melalui transfer bank atau dompet digital, dan dalam beberapa kasus menggunakan jasa rekening keamanan (*rekber*) untuk meningkatkan keamanan transaksi. Setelah pembayaran dilakukan, penjual memberikan data akun kepada pembeli untuk kemudian dilakukan penggantian data keamanan.

Informan juga menyampaikan bahwa sebelum membeli akun, terdapat beberapa hal yang menjadi pertimbangan, di antaranya adalah kejelasan informasi akun, kesesuaian antara harga dan kondisi akun, serta tingkat kepercayaan terhadap penjual. Informan biasanya memastikan bahwa akun tersebut tidak terikat dengan data pribadi penjual sebelumnya dan memiliki akses penuh untuk diubah setelah pembelian.

Dalam upaya menghindari penipuan, informan menjelaskan bahwa penggunaan jasa *rekber* menjadi salah satu cara yang dianggap cukup aman. Selain itu, adanya kesepakatan yang jelas antara penjual dan pembeli serta bukti kepemilikan akun juga menjadi faktor penting dalam menjaga keamanan transaksi. Meskipun demikian, informan mengakui bahwa risiko penipuan tetap ada, terutama jika transaksi dilakukan tanpa perantara.

Informan juga pernah mengalami permasalahan dalam transaksi, seperti akun yang diambil kembali oleh penjual setelah pembelian selesai. Dalam kasus

tersebut, penyelesaian masalah cukup sulit dilakukan karena tidak adanya perlindungan hukum yang jelas, sehingga kerugian harus ditanggung oleh pembeli.

Untuk mencegah akun diretas kembali setelah dibeli, informan menyatakan bahwa langkah yang dilakukan adalah segera mengganti seluruh data akun, seperti email, password, serta mengaktifkan sistem keamanan tambahan. Hal ini dianggap penting untuk memastikan akun sepenuhnya berada di bawah kendali pembeli.

Lebih lanjut, informan berpendapat bahwa jual beli akun *game* memiliki berbagai risiko, seperti penipuan, manipulasi data akun, serta kemungkinan akun diretas kembali. Risiko tersebut dinilai cukup sering terjadi dan dapat merugikan pembeli, terutama bagi mereka yang kurang berhati-hati dalam melakukan transaksi.

Bentuk kecurangan yang sering terjadi dalam praktik ini antara lain adalah pemberian informasi palsu terkait kondisi akun, penggunaan akun hasil peretasan, serta tindakan penjual yang mengambil kembali akun setelah transaksi selesai. Hal ini menunjukkan bahwa praktik jual beli akun *game* masih memiliki banyak kelemahan dari segi keamanan.

Menurut informan, sebagian mahasiswa sudah menerapkan prinsip kehati-hatian dalam melakukan transaksi, namun masih terdapat sebagian lainnya yang kurang waspada, terutama karena tergiur oleh harga yang lebih murah. Kondisi ini menyebabkan masih banyak terjadinya kerugian dalam transaksi jual beli akun *game*.

Dari segi kejujuran dan hukum Islam, informan berpendapat bahwa praktik jual beli akun *game* dapat mengandung unsur ketidakjelasan (*gharar*) dan

berpotensi mengandung unsur penipuan apabila tidak dilakukan secara transparan dan jujur. Oleh karena itu, praktik ini dinilai perlu memperhatikan prinsip kejujuran dan keadilan agar tidak merugikan salah satu pihak.

Adapun dampak positif dari praktik ini adalah memudahkan pemain untuk mendapatkan akun dengan level tinggi tanpa harus memulai dari awal. Namun, dampak negatifnya adalah tinggi risiko penipuan dan kerugian finansial, serta potensi konflik antara penjual dan pembeli.

Sebagai solusi, informan menyatakan agar transaksi dilakukan dengan lebih hati-hati, seperti menggunakan jasa rekrut terpercay, memastikan identitas penjual, serta melakukan transaksi melalui platform yang memiliki sistem keamanan yang baik. Dengan demikian, diharapkan praktik jual beli akun *game* dapat berjalan lebih aman dan tidak merugikan pihak-pihak yang terlibat.

8. Informan VIII

a. Identitas informan

Nama	: Nabil Mubarak
Agama	: Islam
Fakultas	: Ushuluddin Dan Humaira
Jurusan	: Psikologis Islam
Angkatan	: 2022

b. Hasil wawancara⁸

⁸Nabil Mubarak, mahasiswa Fakultas Ushuluddin Dan Humaira Jurusan Psikologis Islam, wawancara pribadi, 2 April 2026.

berdasarkan data yang diperoleh dari wawancara dengan informan, diketahui bahwa aktivitas jual beli akun *Mobile Legends* di kalangan mahasiswa dilakukan secara *online* dengan memanfaatkan berbagai media komunikasi digital. Penjual biasanya menawarkan akun melalui platform seperti grup media sosial atau aplikasi pesan (*WhatsApp*) dengan menyertakan informasi umum mengenai kondisi akun. Selanjutnya, pihak yang berminat akan menghubungi penjual untuk memperoleh penjelasan lebih lanjut serta melakukan proses tawar-menawar hingga tercapai kesepakatan bersama.

Setelah adanya kesepakatan, transaksi dilanjutkan pada tahap pembayaran yang umumnya menggunakan layanan transfer, baik melalui rekening bank maupun dompet digital. Dalam beberapa kasus, digunakan pula jasa pihak ketiga untuk menjembatani transaksi agar lebih aman. Setelah pembayaran diterima, penjual menyerahkan akses akun kepada pembeli, yang kemudian dilanjutkan dengan proses pengamanan ulang oleh pembeli.

Informan mengungkapkan bahwa dalam melakukan pembelian akun, terdapat beberapa aspek yang menjadi perhatian utama, seperti kelengkapan informasi akun, kesesuaian harga, serta tingkat kepercayaan terhadap pihak penjual. Selain itu, pembeli juga berupaya memastikan bahwa akun yang dibeli dapat sepenuhnya dikuasai tanpa adanya keterkaitan dengan pemilik sebelumnya.

Terkait dengan keamanan transaksi, informan menjelaskan bahwa langkah pencegahan yang dilakukan antara lain dengan memastikan adanya kejelasan kesepakatan serta, jika memungkinkan, menggunakan perantara yang dipercaya. Meskipun demikian, praktik di lapangan masih sering dilakukan secara langsung

tanpa jaminan keamanan yang memadai, sehingga potensi terjadinya penipuan tetap ada.

Pengalaman yang disampaikan informan menunjukkan bahwa permasalahan dalam transaksi cukup sering terjadi, seperti akun yang tidak sesuai dengan keterangan awal atau bahkan tidak dapat diakses setelah pembelian. Dalam situasi tersebut, penyelesaian masalah cenderung sulit karena tidak adanya sistem perlindungan yang jelas bagi pembeli.

Sebagai langkah antisipasi, setelah berhasil memperoleh akun, pembeli biasanya segera melakukan perubahan terhadap seluruh data akses, termasuk mengganti email dan kata sandi, serta menambahkan fitur keamanan tambahan. Hal ini dilakukan untuk meminimalkan kemungkinan akun diambil kembali oleh pihak lain.

Lebih lanjut, informan menilai bahwa praktik jual beli akun *game* mengandung berbagai risiko yang tidak dapat diabaikan, di antaranya adalah kerugian finansial akibat penipuan serta ketidakpastian status kepemilikan akun. Risiko tersebut dinilai cukup sering terjadi, terutama dalam transaksi yang tidak dilakukan secara hati-hati.

Bentuk-bentuk penyimpangan yang umum ditemukan dalam praktik ini meliputi penyampaian informasi yang tidak sesuai dengan fakta, penggunaan akun yang tidak sah, serta tindakan penjual yang kembali mengakses akun setelah transaksi tersebut masih rentan terhadap tindakan yang merugikan.

Menurut informan, kesadaran mahasiswa dalam menerapkan sikap hati-hati sudah mulai berkembang, namun belum sepenuhnya merata. Masih terdapat

sebagian pihak yang kurang memperhatikan aspek keamanan, khususnya ketika dihapalkan pada harga yang relatif lebih rendah.

Dalam pandangan hukum Islam, informan berpendapat bahwa praktik ini dapat menimbulkan permasalahan apabila tidak dilakukan secara jujur dan terbuka. Unsur ketidakjelasan dalam transaksi berpotensi menimbulkan *gharar*, yang pada akhirnya dapat merugikan salah satu pihak. Oleh karena itu prinsip kejujuran dan keadilan perlu dijadikan landasan utama dalam setiap transaksi.

Di sisi lain, praktik jual beli akun *game* juga memiliki manfaat, seperti memberikan kemudahan bagi pemain untuk mendapatkan akun dengan tingkat yang tinggi. Namun demikian, dampak negatifnya tetap lebih dominan, terutama berkaitan dengan risiko penipuan dan kerugian materi.

Sebagai upaya untuk meminimalkan risiko tersebut, informan menyarankan agar setiap transaksi dilakukan secara lebih selektif, seperti memilih penjual yang terpercaya, menggunakan jasa perantara, serta memanfaatkan platform yang menyediakan sistem keamanan. Dengan demikian, diharapkan transaksi dapat berlangsung dengan lebih aman dan mengurangi potensi kerugian.

9. Informan IX

a. Identitas informan

Nama	: Muhammad Amin
Agama	: Islam
Fakultas	: Ushuluddin Dan Humaiora
Jurusan	: Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir
Angkatan	: 2022

b. Hasil wawancara⁹

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan terhadap mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin yang pernah melakukan jual beli akun *game online Mobile Legends Bang Bang*, diperoleh data mengenai implementasi prinsip kehati-hatian dalam transaksi tersebut serta berbagai bentuk risiko dan kecurangan yang sering terjadi.

Mayoritas informan menyatakan bahwa proses jual beli akun *Mobile Legends* biasanya dilakukan melalui media sosial seperti *Facebook*, *WhatsApp*, *Telegram*, dan grup *marketplace game online*. Penjual menawarkan akun dengan mencantumkan informasi seperti jumlah *hero*, *skin*, *rank*, *emblem*, *win rate*, serta harga akun. Setelah calon pembeli tertarik, komunikasi dilanjutkan melalui chat pribadi untuk menanyakan detail akun dan melakukan negosiasi harga. Jika telah mencapai kesepakatan, pembayaran dilakukan melalui transfer bank atau dompet digital seperti *Dana*, *OVO*, dan *ShopeePay*. Sebagian informan juga menggunakan jasa rekening bersama untuk mengurangi risiko penipuan.

Salah satu informan menyatakan “saya biasanya menvari akun di grup *Facebook Mobile Legends*, lalu lanjut chat lewat *WhatsApp* untuk menanyakan detail akun dan melakukan negosiasi harga.” Sebelum membeli akun, para informan menjelaskan bahwa mereka memperhatikan reputasi penjual, bukti kepemilikan akun, histori transaksi sebelumnya, serta testimoni dari pembeli lain. Selain itu, pembeli juga memeriksa informasi akun seperti jumlah *skin*, *hero*, *rank*,

⁹Muhammad Amin, mahasiswa Fakultas Ushuluddin Dan Humaiora Jurusan Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir, *wawancara pribadi*, 15 April 2026.

dan kondisi bind akun. Informan biasanya meminta bukti berupa *screenshot* profil akun, video login, dan bukti kepemilikan email agar lebih yakin bahwa akun tersebut benar-benar milik penjual. Untuk memastikan akun aman dan menghindari penipuan, sebagian jasa rekening bersama, terutama jika nominal transaksi cukup besar. Rekber dianggap lebih aman karena uang tidak langsung diterima oleh penjual sebelum akun benar-benar berpindah kepada pembeli. Selain itu, pembeli juga melakukan kesepakatan secara jelas mengenai pergantian *email*, *password*, dan seluruh akses bind akun agar tidak ada akses yang masih dimiliki penjual lama.

Salah satu informan menjelaskan: “kalau nominalnya besar, saya lebih memilih menggunakan rekber supaya lebih aman dan kalau ada masalah uang masih bisa ditahan.” Informan mengaku pernah mengalami masalah dalam transaksi seperti akun yang tidak sesuai deskripsi, jumlah *skin* yang tidak sesuai, akun terkena *banned*, hingga akun yang diambil kembali oleh penjual setelah transaksi selesai. Masalah ini biasanya terjadi karena adanya manipulasi data oleh penjual atau karena akun masih terhubung dengan email utama penjual. Penyelesaian yang dilakukan biasanya melalui komunikasi langsung dengan penjual, meminta bantuan admin grup jual beli, atau melalui admin rekber jika menggunakan jasa tersebut.

Informan menyampaikan: “saya pernah membeli akun, tetapi beberapa hari kemudian akun tersebut diambil kembali karena akun *email* utama masih dipegang oleh penjual.” Untuk mencegah akun diretas kembali setelah dibeli, pembeli biasanya langsung mengganti seluruh data keamanan akun seperti *email*, *password*, nomor *telepon*, serta seluruh akun yang terhubung dengan *Mobile Legends*. Hal ini

dilakukan agar penjual lama tidak dapat mengambil kembali akun tersebut. Selain itu, pembeli juga memastikan moonton, *gmail*, *facebook*, dan *VK* sudah sepenuhnya berpindah kepemilikan.

Menurut para informan, risiko terbesar dalam jual beli akun *game* adalah penipuan, akun diambil kembali oleh penjual, akun tidak sesuai deskripsi, akun terkena *banned*, serta hilangnya uang karena transaksi gagal. Kerugian ini cukup sering terjadi karena transaksi dilakukan secara online tanpa perlindungan hukum yang kuat. Banyak pembelinya yang merasa dirugikan karena tidak dapat meminta pertanggungjawaban secara resmi.

Bentuk kecurangan yang paling sering terjadi adalah manipulasi data akun oleh penjual. Penjual sering melebih-lebihkan jumlah *hero*, *rank*, *win rate*, dan *emblem* agar akun terlihat lebih menarik dan dapat dijual dengan harga yang lebih tinggi. Beberapa penjual juga menggunakan *screenshot* lama atau hasil edit untuk menampilkan kondisi akun yang sebenarnya tidak sesuai. Selain itu, ada penjual yang menyembunyikan informasi penting seperti akun pernah terkena *banned*, akun pernah dijual sebelumnya, atau akun masih terhubung dengan *email* utama penjual.

Menurut informan, sebagian besar mahasiswa sudah berusaha menerapkan prinsip kehati-hatian dalam transaksi ini, seperti memeriksa reputasi penjual, meminta bukti kepemilikan akun, menggunakan rekber, dan mengganti seluruh akses akun setelah pembelian. Namun, masih ada sebagian mahasiswa yang tergiur harga murah sehingga mengabaikan langkah kehati-hatian tersebut dan akhirnya mengalami kerugian.

Dalam pandangan informan, praktik jual beli akun *game* dapat diperbolehkan selama dilakukan secara jujur, jelas, dan tidak mengandung unsur penipuan. Namun jika terdapat manipulasi data, kebohongan, atau unsur yang merugikan pihak lain, maka hal tersebut bertentangan dengan prinsip kejujuran dalam Islam. Dalam hukum Islam, transaksi yang mengandung unsur *ghara* (ketidakjelasan), *tadlis* (penipuan), dan *dhara* (kerugian) tidak dibenarkan karena merusak prinsip keadilan dalam jual beli.

Dampak positif dari jual belin akun *game* adalah memudahkan pemain mendapatkan akun yang diinginkan tanpa harus memulai dari awal serta menjadi peluang usaha tambahan bagi penjual. Sedangkan dampak negatifnya adalah tingginya risiko penipuan, kerugian finansial, perselisihan antara penjual dan pembeli, serta potensi pelanggaran terhadap aturan *game* dan hukum Islam apabila dilakukan secara tidak jujur.

Menurut informan, solusi agar transaksi lebih aman adalah menggunakan jasa rekening bersama, meminta bukti login secara langsung, memastikan seluruh *bind* akun dipindahkan, serta melakukan transaksi hanya dengan penjual yang terpercaya. Selain itu, diperlukan peningkatan kesadaran mahasiswa untuk lebih berhati-hati dan tidak mudah tergiur oleh harga murah tanpa memperhatikan keamanan transaksi.

10. Informan X

a. Identitas informan

Nama : Muhammad Firdaus

Agama : Islam

Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Angkatan : 2022

b. Hasil wawancara¹⁰

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada mahasiswa UIN yang pernah melakukan transaksi jual beli akun *game online Mobile Legends bang bang*, diperoleh berbagai informasi mengenai proses transaksi, bentuk kehati-hatian yang dilakukan, serta risiko dan kecurangan yang sering terjadi dalam praktik tersebut.

Sebagian besar informan menjelaskan bahwa jual beli akun *Mobile Legends* biasanya dilakukan melalui grup *Facebook*, *marketplace online*, *WhatsApp*, *Telegram*, dan forum komunitas *game*. Penjual terlebih dahulu memposting akun yang akan dijual dengan mencantumkan informasi seperti jumlah *hero*, *skin eksklusif*, *rank* terakhir, *win rate*, serta harga yang ditawarkan. Setelah itu, calon pembeli menghubungi penjual secara pribadi untuk menanyakan detail akun dan melakukan negosiasi harga hingga tercapai kesepakatan. Informan menyampaikan: “saya biasanya menemukan akun dari grup jual beli di *Facebook*, lalu menghubungi penjual lewat *Telegram* untuk menanyakan detail akun dan menawarkan harga yang sesuai.” Setelah terjadi kesepakatan, pembayaran biasanya dilakukan melalui transfer bank atau dompet digital seperti *Dana*, *GoPay*, dan *ShopeePay*. Untuk transaksi dengan nominal besar, beberapa pembeli lebih memilih menggunakan jasa

¹⁰Muhammad Firdaus, mahasiswa Fakultas Syariah, Jurusan Hukum Keluarga Islam, wawancara pribadi, 20 April 2026.

pihak ketiga atau rekening bersama agar proses transaksi lebih aman dan mengurangi risiko penipuan.

Sebelum membeli akun, informan menyatakan bahwa hal utama yang diperhatikan adalah kejelasan informasi akun dan kepercayaan terhadap penjual. Mereka memeriksa apakah akun tersebut benar-benar sesuai dengan deskripsi yang diberikan, seperti jumlah *skin*, *hero*, tingkat *rank*, dan kondisi akun apakah masih aman atau pernah terkena *banned*. Selain itu, reputasi penjual juga menjadi perhatian utama, terutama melalui testimoni pembeli sebelumnya dan riwayat transaksi yang pernah dilakukan.

Informan mengatakan: “saya selalu cek testimoni penjual, bukti *login*, dan memastikan akun tidak pernah bermasalah seperti *banned* atau pernah dijual berkali-kali.” Untuk memastikan akun aman dan tidak terjadi penipuan, informan biasanya meminta penjual melakukan *login* secara langsung melalui *video call* atau *video screenrecord* agar pembeli dapat melihat kondisi akun secara nyata. Selain itu, dibuat pula kesepakatan bahwa seluruh akses akun seperti *email*, akun *moonton*, *Facebook*, dan nomor *telepon* harus dipindahkan sepenuhnya kepada pembeli.

Informan menjelaskan: “kalau akun mahal, saya minta pakai rekber dan video login langsung supaya lebih yakin dan tidak mudah tertipu.” Dalam praktik, informan mengaku pernah mengalami masalah seperti akun tidak sesuai dengan yang dijanjikan, rank yang ternyata sudah turun, skin yang tidak lengkap, hingga akun yang diambil kembali oleh pemilik lama. Ada pula kasus dimana akun ternyata masih terhubung dengan *email* utama penjual sehingga pembeli kehilangan akses setelah beberapa hari.

Untuk menyelesaikan masalah tersebut, biasanya pembeli mencoba menghubungi penjual secara langsung. Jika transaksi menggunakan rekber, maka admin rekber akan membantu menjadi penengah. Namun jika transaksi dilakukan tanpa pihak ketiga, penyelesaian menjadi lebih sulit karena tidak ada jaminan hukum yang jelas.

Setelah akun berhasil dibeli, pembeli biasanya segera mengganti password, email utama, nomor telepon, dan seluruh bind akun agar pemilik sebelumnya tidak dapat mengakses kembali akun tersebut. Informan juga menambahkan verifikasi tambahan untuk meningkatkan keamanan akun.

Menurut informan, risiko terbesar dalam jual beli akun *game* adalah kehilangan uang akibat penipuan, akun tidak sesuai ekspektasi, akun diblokir oleh sistem *game*, dan akun diretas kembali oleh penjual lama. Risiko ini cukup sering terjadi karena transaksi dilakukan secara online dan tidak memiliki perlindungan hukum formal.

Bentuk kecurangan yang paling sering terjadi adalah manipulasi data akun. Penjual sering memberikan informasi berlebihan mengenai jumlah skin, hero, rank, dan win rate agar akun terlihat lebih bernilai. Ada juga penjual yang menggunakan foto lama, hasil edit screenshot, atau menyembunyikan fakta bahwa akun pernah bermasalah seperti dterkena banned atau masih terhubung dengan akun lama.

Menurut informan, sebagian mahasiswa sebenarnya sudah menerapkan prinsip kehati-hatian dengan memeriksa reputasi penjual, menggunakan rekber, dan memastikan keamanan akun sebelum membeli. Namun masih ada mahasiswa yang

tergiur harga murah dan terburu-buru melakukan transaksi tanpa melakukan pengecekan yang cukup sehingga lebih mudah menjadi korban penipuan.

Dalam pandangan informan, praktik jual beli akun *game* dapat diterima apabila dilakukan secara terbuka, jujur, dan tidak merugikan pihak lain. Akan tetapi, jika terdapat unsur kebohongan, manipulasi data, atau penipuan, maka praktik tersebut bertentangan dengan prinsip kejujuran dalam Islam. Dalam hukum Islam, transaksi harus menghindari unsur *ghara* (ketidakjelasan), *tadlis* (penipuan), dan *dhara* (kerugian) agar tetap sah dan adil bagi kedua belah pihak.

Dampak positif dari jual beli akun *game* adalah memberikan kemudahan bagi pemain untuk mendapatkan akun dengan level tinggi tanpa harus memulai dari awal, serta menjadi peluang usaha tambahan bagi penjual. Sementara itu, dampak negatifnya adalah meningkatnya risiko penipuan, konflik antara penjual dan pembeli, kerugian finansial, dan potensi pelanggaran terhadap aturan permainan nilai-nilai kejujuran dalam Islam.

Sebagai solusi agar transaksi lebih aman dan tidak merugikan, informan menyarankan agar pembeli selalu menggunakan rekber, meminta bukti lohin secara langsung, memastikan seluruh akses akun benar-benar berpindah, serta hanya bertransaksi dengan penjual yang memiliki reputasi baik. Selain itu, pembeli juga harus lebih teliti dan tidak mudah tergiur dengan harga murah yang tidak masuk akal.

Tabel 4.1. Hasil Wawancara Dengan Informan Tentang Jual Beli Akun *Game Online Mobile Legends; Bang-Bang* (Studi Kasus Mahasiswa Uin Antasari Banjarmasin)

No	Nama Informan	Implementasi Prinsip Kehati-Hatian Dalam Jual Beli Akun <i>Game Online</i>	Persepsi Mahasiswa Terhadap Penerapan Prinsip Kehati-Hatian
1	Muhammad Hafi Zaky	Melakukan transaksi melalui <i>Facebook</i> dan <i>WhatsApp</i> , memperhatikan kelengkapan akun, keamanan akun, serta meminta bukti kepemilikan sebelum membeli. Setelah transaksi, mengganti <i>password</i> dan <i>email</i> untuk keamanan.	Menilai bahwa sebagian mahasiswa sudah cukup hati-hati, namun masih ada yang tergiur harga murah. Praktik ini belum sepenuhnya sesuai prinsip kejujuran dan masih diperdebatkan dalam hukum Islam.
2	Taufik	menggunakan grup <i>Telegram</i> dan forum jual beli, meminta live login, video bukti, serta memastikan akun tidak terikat data lama. Mengganti seluruh akses akun setelah pembelian.	Berpandangan sebagian mahasiswa masih kurang teliti dan mudah tertipu. Praktik ini mengandung unsur <i>gharar</i> dan perlu dikaji lebih dalam menurut hukum Islam.
3	Muhammad Shafary Akbary	Memperhatikan jumlah skin, hero, rank, harga, serta meminta bukti kepemilikan akun dan menggunakan rekening bersama untuk keamanan transaksi.	Menilai tingkat kehati-hatian mahasiswa masih rendah karena mudah tergiur harga murah. Praktik ini belum sepenuhnya sesuai prinsip kejujuran dan mengandung unsur <i>gharar</i> .
4	Riswan Hadi	Transaksi dilakukan melalui media sosial, namun kurang maksimal dalam keamanan karena hanya mengandalkan screenshot dan login sementara tanpa rekber. Pernah mengalami akun diambil kembali.	Menilai kehati-hatian mahasiswa masih rendah karena tergiur harga murah. Praktik ini belum sesuai prinsip kejujuran dan masih mengandung ketidakjelasan dalam hukum Islam.
5	Muhammad Urwatul Wusqo	Transaksi dilakukan melalui media sosial atau perantara teman terpercaya. Pemeriksaan akun dilakukan langsung, namun pengamanan akun masih terbatas karena kurang	Menilai kehati-hatian mahasiswa masih situasional dan meningkat setelah mengalami kerugian. Praktik ini mengandung unsur <i>gharar</i>

		pemahaman sistem keamanan.	jika disertai kejelasan dan kejujuran.
6	Ahmad Rif'ai	Transaksi dilakukan melalui grup komunitas <i>game</i> dan sistem titip beli. Memperhatikan keunikan akun dan hanya melakukan verifikasi sederhana berdasarkan kesan terhadap penjual.	Menilai mahasiswa sering bertindak berdasarkan keinginan sesaat tanpa pertimbangan matang. Praktik ini mengandung unsur ketidakjelasan (<i>ghara</i>) dalam hukum Islam.
7	Rahmat	Menggunakan <i>Facebook</i> , <i>WhatsApp</i> , <i>marketplace</i> , dan rekber. Memastikan kejelasan informasi akun, bukti kepemilikan, dan mengganti seluruh data keamanan setelah pembelian.	Menilai sebagian mahasiswa sudah menerapkan kehati-hatian, tetapi masih ada yang kurang waspada karena harga murah. Praktik ini berpotensi mengandung <i>gharar</i> dan penipuan.
8	Nabil Mubarak	Transaksi dilakukan secara online melalui media sosial dan <i>WhatsApp</i> . Menggunakan pihak ketiga jika memungkinkan dan mengganti seluruh akses akun setelah pembelian.	Menilai kesadaran mahasiswa sudah mulai berkembang, tetapi belum merata. Praktik ini harus dilandasi kejujuran dan keadilan agar tidak mengandung <i>gharar</i> .
9	Muhammad Amin	Memeriksa reputasi penjual, bukti kepemilikan, histori transaksi, serta menggunakan rekber untuk transaksi besar. Mengganti seluruh akses akun setelah pembelian.	Menilai sebagian besar mahasiswa sudah berusaha menerapkan kehati-hatian, namun masih ada yang tergiur harga murah. Praktik ini diperbolehkan jika jujur dan bebas dari <i>gharar</i> serta <i>tadlis</i> .
10	Muhammad Firdaus	Memeriksa testimoni penjual, meminta video login langsung, menggunakan rekber, dan memastikan seluruh bind akun dipindahkan sebelum transaksi selesai.	Menilai mahasiswa yang berhati-hati lebih aman dari penipuan, namun masih ada yang terburu-buru karena harga murah. Praktik ini harus menghindari <i>gharar</i> , <i>tadlis</i> , dan <i>dharar</i> dalam Islam.

Tabel 4.2. Kategori Tingkat Kesadaran Informan Dalam Transaksi Jual Beli Game

Mobile Legends

No	Kode Informan	Kategori	Keterangan
1	Muhammad Amin	Berhati hati dan waspada	selalu memeriksa identitas penjual, riwayat transaksi, dan menggunakan metode pembayaran yang aman.
2	Muhammad Hafi Zaky	Berhati hati dan waspada	melakukan verifikasi akun sebelum transaksi dan menghindari transaksi yang mencurigakan.
3	Taufik	Moderat	Melakukan beberapa langkah verifikasi, namun masih bergantung pada kepercayaan kepada penjual
4	Muhammad Shafary Akbary	Moderat	memahami adanya risiko, tetapi tidak selalu menerapkan langkah pengamanan secara maksimal.
5	Riswan Hadi	Moderat	Bersikap cukup hati hati, namun pernah melakukan transaksi tanpa verifikasi menyeluruh.
6	Muhammad Urwatul Wusqo	kurang sadar	Melakukan transaksi tanpa mengecek identitas atau reputasi penjual.
7	Ahmad Rif'ai	kurang sadar	Mudah percaya pada penawaran yang menarik tanpa melakukan verifikasi.
8	Rahmat	kurang sadar	tidak memahami risiko penipuan dalam transaksi akun <i>game</i> .
9	Nabil Mubarak	kurang sadar	Tidak menggunakan metode transaksi yang aman dan hanya mengandalkan kepercayaan.
10	Muhammad Firdaus	kurang sadar	kurang memperhatikan aspek keamanan sebelum melakukan transaksi.

Tabel 4.3. Jumlah Informan Berdasarkan Kategori

Kategori	Jumlah
Berhati hati dan waspada	2
Moderat	3
Kurang sadae	5
Total	10

Sumber: Data primer hasil wawancara peneliti

B. Analisis Data

1. Implementasi Prinsip Kehati-Hatian Dalam Jual Beli Akun *Game Online Mobile Legends: Bang Bang*

Berdasarkan data hasil wawancara dengan sepuluh informan mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin, dapat disimpulkan bahwa praktik jual beli akun *Mobile Legends* umumnya dilakukan melalui media daring seperti *Facebook*, *WhatsApp*, *Telegram* dan forum jual beli. Proses transaksi dimulai dari penawaran akun oleh penjual, negosiasi harga, pembayaran, lalu penyerahan akun kepada pembeli. Namun, tingkat penerapan prinsip kehati-hatian masih bervariasi di antara mahasiswa yang melakukan transaksi tersebut.

Sebagian informan, seperti informan II dan III, menunjukkan penerapan prinsip kehati-hatian dengan melakukan pengecekan riwayat akun, meminta bukti kepemilikan, melakukan live login, atau menggunakan jasa pihak ketiga (rekening bersama). Langkah ini menunjukkan adanya upaya preventif untuk memastikan keabsahan dan keamanan akun yang dibeli. Tindakan tersebut merupakan bentuk implementasi prinsip *ihtiyath* (kehati-hatian) dalam Islam. Prinsip ini menuntut seseorang berhati-hati dalam setiap bentuk transaksi agar tidak menimbulkan kerugian atau ketidakadilan bagi salah satu pihak.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa mahasiswa telah menerapkan prinsip kehati-hatian sebelum melakukan transaksi jual beli akun *game online*. Bentuk kehati-hatian tersebut dilakukan dengan cara memeriksa identitas penjual, memastikan spesifikasi akun sesuai deskripsi, serta meminta bukti

kepemilikan akun. Tindakan tersebut bertujuan untuk meminimalisasi risiko kerugian dan penipuan dalam transaksi.

Praktik jual beli akun *game online* memiliki potensi terjadinya penipuan dan ketidakjelasan informasi yang dapat merugikan pembeli maupun penjual. Risiko tersebut menunjukkan adanya unsur *gharar* apabila objek transaksi tidak dijelaskan secara rinci dan transparan. Dalam hukum ekonomi syariah, *gharar* dilarang karena dapat menimbulkan perselisihan dan ketidakadilan dalam transaksi.¹¹ Oleh karena itu, kejelasan mengenai kondisi akun, jumlah *hero*, *skin*, *rank*, serta akses *email* menjadi bagian penting dalam penerapan prinsip kehati-hatian agar transaksi dapat dilakukan secara aman dan adil.

Dalam persepsi fiqih muamalah, sikap kehati-hatian merupakan bentuk *ikhtiar* untuk menghindari unsur *gharar* dalam jual beli. Kehati-hatian diperlukan agar transaksi berlangsung secara jelas, jujur, dan tidak merugikan salah satu pihak.¹²

Namun, informan lain seperti informan IV dan V menunjukkan bahwa sebagian mahasiswa masih melakukan transaksi berdasarkan faktor emosional dan kepercayaan pribadi. Misalnya, mereka hanya mengandalkan tangkapan layar sebagai bukti kepemilikan tanpa melakukan verifikasi lebih jauh. Akibatnya, beberapa informan mengalami kerugian berupa kehilangan akun setelah beberapa minggu pembelian karena penjual masih memiliki akses terhadap data login. Hal

¹¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Al-Islām Wa Adillatuhu* Jilid 5 (Dār al-Fikr, n.d.), h. 340–341.

¹² Muhammad yazid, *Fiqh Muamalah Ekonomi Islam*, h. 15.

ini menunjukkan bahwa aspek kehati-hatian belum sepenuhnya diterapkan secara konsisten.

Berdasarkan analisis peneliti, praktik jual beli akun *Mobile Legends* dapat dikategorikan dalam akad salam, di mana pembayaran dilakukan di awal dan penyerahan akun dilakukan di kemudian hari. Dalam konteks ini, prinsip kehati-hatian menjadi sangat penting agar transaksi tidak menimbulkan unsur *gharar* (ketidakpastian) dan *tadlis* (penipuan). Sayangnya, praktik yang ditemukan di kalangan mahasiswa menunjukkan bahwa langkah-langkah kehati-hatian tersebut sering diabaikan karena faktor harga murah, rasa percaya, dan keinginan instan memiliki akun dengan level tinggi.

Jika dianalisis menggunakan teori prinsi kehati-hatian (*ihtiyath*), maka sebagian mahasiswa telah menerapkan bentuk kehati-hatian seperti memeriksa reputasi penjual, meminta bukti kepemilikan akun, serta mengganti *email* dan *password* setelah transaksi selesai. Tindakan tersebut menunjukkan adanya upaya preventif untuk menghindari penipuan dan menjaga hak pembeli.

Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam QS. An-Nisa ayat 29:

“Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil.”¹³

Ayat ini menegaskan bahwa transaksi harus dilakukan secara jelas, jujur, dan tidak merugikan pihak lain. Penggunaan rekber dan verifikasi akun merupakan bentuk nyata untuk menghindari transaksi batil.

¹³ “Surat An-Nisa’ Ayat 29: Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir Lengkap | Quran NU Online,” accessed May 14, 2026, <https://quran.nu.or.id/an-nisa%27/29>.

Dalam persepsi fikih muamalah, kondisi ini mengandung unsur *gharar* (ketidakjelasan) dan *tadlis* (penipuan). *Ghara* terjadi karena objek jual beli berupa akun virtual yang kepemilikannya sulit dipasti secara sempurna, sedangkan *tadlis* muncul ketika penjual atau memanipulasi kondisi akun.

Hal ini juga bertentangan dengan hadis Rasulullah SAW:

“pedagang yang jujur dan terpercaya akan bersama para nabi..”(HR.Tirmidzi)¹⁴

Hadis tersebut menegaskan bahwa kejujuran merupakan syarat utama dalam transaksi. Oleh karena itu, praktik jual beli akun *game* hanya dapat dibenarkan apabila dilakukan secara transparan, aman, dan tidak mengandung unsur penipuan.

Menurut analisis peneliti, implementasi prinsip kehati-hatian dalam transaksi ini masih belum maksimal karena sebagian mahasiswa lebih mengutamakan keinginan instan memilik akun dengan level tinggi dibandingkan memperhatikan keamanan dan kejelasan akad.

2. Persepsi Mahasiswa Terhadap Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Jual Beli Akun *Game Online*

Persepsi mahasiswa terhadap prinsip kehati-hatian dalam jual beli akun *Mobile Legends* berbeda-beda tergantung pada pemahaman individu terhadap risiko dan hukum Islam. Secara umum, seluruh informan menyatakan bahwa preaktik ini memiliki risiko tinggi dan memerlukan kewaspadaan ekstra, namun kesadaran untuk menerapkan prinsip tersebut belum diikuti dengan tindakan nyata.

¹⁴ ICT Skye Digipreneur, *Keutamaan Kejujuran Dalam Bisnis: Penjelasan Hadist HR. Tirmidzi No. 1209 - Skye Digipreneur School, Jum'ah In The Skye*, September 26, 2025, <https://skyedigipreneur.sch.id/keutamaan-kejujuran-dalam-bisnis-penjelasan-hadist-hr-tirmidzi-no-1209/>.

Beberapa informan (I,II, dan III) memandang bahwa kehati-hatian penting dilakukan mengingat transaksi ini bersifat virtual dan tidak memiliki jaminan hukum yang jelas. Mereka memahami bahwa setiap bentuk transaksi dalam Islam harus bebas dari unsur *gharar* (ketidakjelasan), *tadlis* (penipuan), dan riba. Mereka juga menilai bahwa praktik jual beli akun ini masih perlu dikaji lebih lanjut karena objek transaksi berupa akun virtual bukanlah benda nyata yang dapat dimiliki secara mutlak. Hal ini menunjukkan bahwa status hukum jual beli akun *game online* masih diperdebatkan karena menyangkut hak kepemilikan digital yang sulit diverifikasi secara syar'i.

Sebaliknya, informan IV, V, dan VI menunjukkan persepsi yang lebih pragmatis. Mereka menganggap prinsip kehati-hatian penting, tetapi cenderung melihat transaksi ini sebagai fenomena umum tanpa memperhatikan landasan hukum secara mendalam. Bagi kelompok ini, faktor kepercayaan dan pengalaman pribadi lebih dominan daripada pemahaman hukum Islam. Mereka cenderung menilai bahwa selama transaksi berjalan tanpa penipuan, maka transaksi tersebut dapat diterima secara moral.

Selain ditinjau dari persepsi hukum Islam, praktik jual beli akun *game online* juga berkaitan dengan ketentuan hukum positif di Indonesia, khususnya mengenai perlindungan konsumen dalam transaksi elektronik. Berdasarkan hasil penelitian, terdapat risiko kerugian dalam praktik jual beli akun *game online*, seperti akun yang tidak sesuai dengan deskripsi maupun kemungkinan akun diambil kembali oleh penjual setelah transaksi dilakukan. Dalam persepsi hukum positif, tindakan tersebut bertentangan dengan prinsip perlindungan konsumen

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.¹⁵ Pada Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen dijelaskan bahwa konsumen berhak memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi barang dan/atau jasa. Oleh karena itu, penjual akun *game online* wajib memberikan informasi yang sesuai mengenai kondisi akun yang diperjualbelikan agar tidak merugikan pihak pembeli.

Dari hasil wawancara, ditemukan pula bahwa sebagian mahasiswa mengaitkan kehati-hatian dengan faktor pengalaman. Mereka yang pernah mengalami kerugian atau penipuan menjadikan lebih waspada dalam transaksi berikutnya. Dengan demikian, persepsi terhadap prinsip kehati-hatian berkembang secara situasional meningkat setelah mengalami pengalaman negatif.

Dalam analisis peneliti, prinsip kehati-hatian dalam transaksi digital dapat dikaitkan dengan kerangka maqashid syariah, khususnya dalam menjaga harta (*hifz al-mal*) dan menjaga akal (*hifz al-aql*). Artinya, setiap individu harus mempertimbangkan manfaat dan mudarat dari praktik jual beli tersebut. Mahasiswa yang memahami nilai ini akan lebih cenderung berhati-hati agar tidak dirugikan secara finansial maupun moral.

Secara umum, persepsi mahasiswa UIN Antasari terhadap prinsip kehati-hatian dapat dikategorikan dalam tiga golongan:

Kelompok sadar dan berhati-hati, yang menerapkan langkah konkret seperti verifikasi akun, penggunaan rekening bersama, dan penggantian akses data.

¹⁵ “E39ab-Uu-Nomor-8-Tahun-1999.Pdf,” n.d., accessed May 14, 2026, https://gatrik.esdm.go.id/assets/uploads/download_index/files/e39ab-uu-nomor-8-tahun-1999.pdf.

Kelompok moderat, yang memahami risiko tetapi masih mengandalkan kepercayaan tanpa bukti kuat. Kelompok kurang sadar, yang melakukan transaksi tanpa pertimbangan cukup, sering kali karena tergiur harga murah atau dorongan pergaulan.

Jika dianalisis menggunakan teori persepsi menurut Bimo Walgito, persepsi terbentuk dari pengalaman, pengetahuan, dan lingkungan sosial seseorang.¹⁶ Mahasiswa yang pernah mengalami penipuan cenderung memiliki persepsi yang kuat terhadap pentingnya kehati-hatian dibandingkan mereka yang belum pernah mengalami kerugian.

Sebagian informan memhami bahwa transaksi jual beli akun *game* dapat mengandung unsur *gharar* dan tidak sepenuhnya sesuai dengan prinsip hukum Islam karena objek yang diperjualbelikan berupa akun virtual yang tidak memiliki kepemilikan sempurna secara *syar'i*. Mereka menilai bahwa transaksi ini perlu dilakukan dengan sangat hati-hati agar tidak merugikan salah satu pihak.

Hadis Rasulullah SAW: “Tidak boleh menimbulkan bahaya bagi diri sendiri maupun orang lain.” (HR Ibnu Majah)¹⁷ menjadi dasar bahwa transaksi yang berpotensi menimbulkan kerugian harus dihindari.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis berpendapat bahwa praktik jual beli akun *game online Mobile Legends: Bang Bang* pada mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin pada dasarnya diperbolehkan selama

¹⁶ Bimo Walgito, *Pengantar Psikologi Umum* (ANDI, 1980), hlm.86.

¹⁷ Dito Anurogo et al., *Pengantar Fiqh Muamalah*, ed. Andi Asari (Solok, 2023), 41, https://repository.um.ac.id/5514/?utm_source=chatgpt.com.

memenuhi rukun dan syarat jual beli dalam Islam. Selain itu, transaksi harus dilakukan secara jujur, terbuka, dan tidak mengandung unsur gharar maupun penipuan. Penerapan prinsip kehati-hatian dalam transaksi tersebut menjadi hal yang penting karena objek yang diperjualbelikan berupa akun digital memiliki risiko yang cukup tinggi terhadap penipuan dan kerugian.¹⁸ Oleh sebab itu, sikap teliti, adanya bukti transaksi, serta kejelasan informasi akun menjadi bentuk implementasi prinsip kehati-hatian dalam fiqh muamalah.

¹⁸ Muhammad yazid, *Fiqh Muamalah Ekonomi Islam*, 18.